

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 5/Pdt.G/2022/PA SJJ
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Madyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratna Dewi Susanti Binti Zulkifli, sebagai Penggugat
melawan

M. Arif bin Muhammad Nur, sebagai Tergugat

Susunan majelis yang bersidang tidak sama dengan sidang yang lalu, maka susunan persidangan yang berlaku

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Nurhadi, S.H.I., M.H | Sebagai Ketua Majelis |
| 2. Zulkarnaen Ritonga, S.H.I | Sebagai Hakim Anggota |
| 3. Robbil Alfires, S.Sy | Sebagai Hakim Anggota, dan dibantu |
| Syahminar, S.H.I., M.H | Sebagai Panitera Pengganti |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan.

Penggugat menghadap sendiri.

Tergugat tidak menghadap dipersidangan sekalipun menurut releas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA SJJ, tanggal 05 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Kemudian Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya.